

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 877 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 13 Maret 2014 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor. 8171-LT-23112015-0018 tanggal 24 November 2015.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebul di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala SD Negeri Kilang Nomor: 421.2/45/SDN.K/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari HANNA JACOBA LEIMENA, S.Pd
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 165/CS/2007 tanggal 14 Februari 2007.
- Akta Kelahiran Anak kedua a.n. ANDREA DAVE DIAS Nomor: 8171-LT-23112015-0018 tanggal 24 November 2015.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawan ini :

Nama : HANNA JACOBA LEIMENA, S.Pd

NIP : 19840607 200304 2 004 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)

Unit Kerja : SD Negeri Kilang

Terhitung Mulai Tanggal 01 Februari 2020 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. ANDREA DAVE DIAS,

sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 30 pesember 2019

a.n WALIKOTA AMBON 9

A.G. VATUHERU SH,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Kota Ambon;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dsan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Negeri Kilang;
- 7. Yang Bersangkutan di Tempat;